



PUTUSAN

Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, NIK xxx, Lahir di Jakarta, xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Advokat, tempat tinggal di xxx, Domisili Elektronik :
xxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXX, NIK xxx, Lahir di Cianjur, xxx, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan terakhir Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, Dan hingga kini tidak diketahui dengan jelas dan pasti keberadaan dan alamatnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghoib),, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 08 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 08 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juli 2013, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.06/KUA.10.03.17/PW.01/8/2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, tertanggal 2 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah yang beralamat di xxx;
3. Bahwa selama pernikahan pertama antara Pemohon dengan Termohon sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dengan istri, dan dikaruniai dua orang keturunan yang bernama:
 - 3.1. xxx;
 - 3.2. xxx;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar pada akhir tahun 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan karena;
 - 4.1. Bahwa Termohon sering video call atau telepon dengan laki-laki idaman lain, yang hal ini dilihat langsung oleh Pemohon;
 - 4.2. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
 - 4.3. Bahwa ketika bertengkar Termohon sering melakukan kekerasan secara verbal seperti merendahkan dan menghina Pemohon;
 - 4.4. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan tidak mendengarkan nasihat Pemohon;
 - 4.5. Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah tidak memiliki komunikasi sejak Termohon pergi dari kediaman bersama;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak sekitar tahun 2021, dan sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama dan hingga kini Termohon tidak diketahui dengan jelas dan pasti keberadaan dan alamatnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghoib) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 086/1.711 yang dikeluarkan Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, tertanggal 08 Agustus 2024;
6. Bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan sejak berpisahnya Pemohon dengan Termohon selama 3 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena semenjak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxx) untuk Menjatuhkan Talak satu (1) *raj'i* terhadap Termohon (Xxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dimuka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Barat melalui Radio Chakti Budhi Bhakti (CBB) pada *Frekuensi* 105.4 FM Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, atas nama **Xxx (Pemohon)** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Cidaun Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tanggal 02 Agustus 2024 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Goib Nomor 086/1.711 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 Juli 2013, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di daerah Kembangan, Jakarta Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2021 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Termohon selingkuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2021, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri lagi;
- Bahwa Pemohon serta keluarga sudah mencari Termohon, namun tidak ditemui lagi;

Saksi 2, xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 Juli 2013, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di daerah Kembangan, Jakarta Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2020 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon berselisih;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Termohon tidak suka Pemohon memberi uang dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa selain itu Termohon telponan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2021,

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri lagi;

- Bahwa Pemohon serta keluarga sudah mencari Termohon, namun tidak ditemui lagi;

Bahwa, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, sehingga kewajiban untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada intinya mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat permohonannya, yang puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2021 yang akhirnya dalam pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, hingga saat ini tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, oleh karenanya sulit bagi Pemohon untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi di persidangan;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR jo. 301R.Bg jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Bukti otentik, surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.3 maka terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2021 dan saat ini tidak diketahui lagi akan keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR setelah dihubungkan dengan keterangan Pemohon serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 Juli 2013, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di daerah Kembangan, Jakarta Barat;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2020 yang disebabkan Termohon tidak suka Pemohon memberi uang dengan orangtua Pemohon;

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2021, dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha mencari Termohon, namun hingga saat ini Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2021 hingga sekarang dan Termohon tidak kembali lagi dan tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan Majelis Hakim berpendapat mereka tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal ini berarti telah melanggar perintah Allah dalam surat An-Nisa 19 “*wa’asyiruhunna bil-ma’ruufi*” (dan pergaulilah isteri-isterimu secara patut). Bagaimana mungkin pergaulan secara patut dapat terlaksana, apabila antara mereka sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasar hukum dan telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّوْتَ الطَّلَاقَ فَلَيْسَ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui”;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum poin 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap secara verstek berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. AMINUDDIN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SAIFUDIN Z., S.H., M.H. dan H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MOHAMMAD HAMBALI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Aminuddin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SAIFUDIN Z., S.H., M.H.

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD HAMBALI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	100.000
3. Panggilan	Rp.	550.000
4. PNBP	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	720.000

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)